## 4.1 Sistem Seleksi dan Pengembangan

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya).

Sistem seleksi dan pengembangan sumber daya manusia yang dikembangkan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang meliputi :

(1) Perencanaan, (2) Perekrutan, (3) Seleksi, (4) Pemberhentian Pegawai, (5) Pengembangan Karir, (6) Insentif dan Retensi, dan (7) Sanksi. Semua hal tersebut telah dilengkapi dengan pedoman tertulis dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam penerimaan pegawai, pengangkatan calon tenaga pendidik di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng mengikuti aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Universitas Hasyim Asy'ari.

### 1. Perencanaan

Kebutuhan dosen dilakukan secara berkala, menyesuaikan kebutuhan Fakultas dan satuan kerja yang lain, dalam hal ini pihak Fakultas Teknologi Informasi berkoordinasi dengan bagian BAUK- Biro Umum Kepegawaian Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

- a. Rektor membentuk tim seleksi diketuai oleh Wakil Rektor II (bidang keuangan, sarana prasarana dan sumber daya manusia).
- b. Rektor mengajukan rencana kebutuhan pegawai yang disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) kepada Yayasan Unhasy.

### 2. Rekrutmen

Dalam sistem perekrutan atau penerimaan pegawai maupun tenaga pendidik di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng dilakukan oleh Universitas melalui Fakultas masingmasing.

Persyaratan umum sebagai dosen tetap sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berideologi Pancasila dan setia kepada UUD 1945.
- c. Berkelakuan baik.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya S-1 untuk mendidik program Diploma, lulusan

S2/Sp-1 dan S3/Sp-2 dengan IPK minimal 3,00 yang mempunyai disiplin ilmu sesuai kebutuhan program studi yang ada.

- f. Memenuhi persyaratan tertentu yang disetujui oleh Yayasan Tebuireng sesuai dengan kebutuhan.
- g. Lulus seleksi penerimaan dosen.
- h. Bersedia untuk diangkat menjadi pegawai tetap.

Prosedur perekrutan tenaga pendidik atau calon dosen dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Perencanaan rekrutmen dosen berasal dari kebutuhan dosen tiap prodi.
- b. Prodi mengajukan kebutuhan dosen kepada Fakultas.
- c. Fakultas mengajukan permohonan kebutuhan dosen kepada Rektor berdasarkan permintaan prodi.
- d. Rektor mengundang para pimpinan Fakultas untuk merapatkan dan mengesahkan penerimaan dosen baru berdasarkan kebutuhan dosen di program studi masingmasing Fakultas.
- e. Setelah dirapimkan Rektor menunjuk Warek II untuk membuka rekrutmen dosen baru.
- f. Rekruitment dosen baru dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik.
- g. Pelamar dosen baru akan dilakukan tes akademik, tes wawancara, psikotes.
- h. Pengumuman hasil seleksi penerimaan dosen baru dipublikasikan melalui Web dan media sosial.

### 3. Seleksi

Calon dosen mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor dan lampiran sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Pelamar dosen baru akan melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh Universitas Hasyim Asy'ari diantaranya tes akademik, tes wawancara dan psikotes. Sedangkan pengumuman hasil seleksi penerimaan dosen baru dipublikasikan melalui Web dan media sosial.

# 4. Pemberhentian pegawai

Tata cara pemberhentian pegawai Unhasy Tebuireng Jombang mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri atas permintaan sendiri.
  - 1) Pengajuan surat permohonan pengunduran diri kepada pimpinan Fakultas
  - 2) Pihak fakultas menindaklanjuti surat pengunduran diri pegawai kepada kepala BAUK.
- b. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia.
  - 1) Penyusunan surat-surat kematian ke instansi terkait dan menyiapkan dokumendokumen kepegawaian yang meninggal oleh keluarga ybs.
  - 2) Penyampaian berkas-berkas kelengkapan usulan pemberhentian dosen dengan hormat karena meninggal dunia kepada pimpinan Fakultas.
  - 3) Pengajuan dari pimpinan fakultas ke Rektor melalui Warek II.
  - 4) Warek II menerima surat pengajuan pemberhentian dosen dengan hormat karena meninggal dunia, disposisi ke kepala BAUK untuk ditindak lanjuti.
  - 5) Menindak lanjuti disposisi kepala BAUK surat pengajuan pemberhentian dosen dari Fakultas.
  - 6) Memproses Surat dengan membuatkan SK pemberhentian dosen dengan hormat karena meninggal dunia.
  - 7) Penandatanganan SK oleh Rektor / Warek II
  - 8) Penyerahan SK kepada yang terkait.

Pegawai Unhasy Tebuireng Jombang yang berstatus Pegawai Tetap Yayasan Tebuireng (PTY) dapat diberhentikan dengan hormat berdasarkan kebijakan , mencapai batas usia pensiun sesuai aturan Universitas dan Yayasan Tebuireng. Ketentuan yang berlaku, hasil evaluasi selama penugasan di Unhasy Tebuireng Jombang yang menyimpulkan tidak memenuhi syarat lagi, tidak cakap jasmani/ rohani, mengundurkan diri sebagai pegawai Unhasy Tebuireng Jombang, atau meninggal dunia.

- a. Batas maksimum usia pensiun/purna tugas
  - 1) Batas maksimum usia pensiun/purna tugas bagi pegawai Unhasy Tebuirreng Jombang untuk PTY 58 tahun dan dapat diperpanjang s/d usia 60 tahun.
  - 2) Bagi dosen tetap yang telah memiliki jabatan akademik dosen (Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala, batas usia pensiun adalah 65 (enam puluh lima) tahun, tanpa harus dilakukan perpanjangan batas usia pensiun.
  - 3) Bagi Guru Besar (Professor) yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
  - 4) Apabila batas usia pensiun (65 dan 70 tahun) tidak diperpanjang maka yang bersangkutan dinyatakan masa penugasannya berakhir (pensiun).
- b. Hak pegawai sebagai akibat pemberhentian

- 1) Hak pegawai sebagi akibat pemberhentian bagi pegawai tetap yayasan di Unhasy Tebuireng Jombang yang diberhentikan dengan hormat atau berakhir masa penugasan diberikan hak sebagai berikut hak pesangon yang besarnya diatur sesuai kemampuan Unhasy Tebuireng Jombang, piagam penghargaan.
- Pemberhentian pegawai Unhasy Tebuireng Jombang yang berstatus pegawai tetap yayasan diusulkan oleh Rektor kepada Ketua Pengurus yayasan tebuireng untuk memperoleh keputusan.
- Untuk pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan telah diatur dalam keputusan rektorat.

# 5. Pengembangan Karir

Dalam rangka pengembangan karier dosen, jurusan/prodi memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensinya melalui studi lanjut, pelatihan, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kompetensi dosen. Khusus untuk studi lanjut, jurusan yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan jurusan/prodi ke depan. Pembinaan dosen non pendidikan, diwajibkan mengikuti penataran PEKERTI dan AA ditujukan memberikan bekal dan wawasan dalam bidang pedagogik. Selain itu, dosen baru diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Pengembangan karier tenaga kependidikan iuga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensinya melalui studi lanjut, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan/kompetensi, dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 6. Insentif dan retensi

## A. Insentif

Insentif merupakan suatu penghargaan yang ditujukan kepada dosen yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada dosen supaya meningkatkan kinerjanya.

## B. Retensi

Untuk menguatkan kemampuan tenaga dosen dilakukan dengan cara:

- 1) Pembentukan rumpun tenaga dosen berdasarkan keahlian dan minatnya
- 2) Setiap dosen dalam rumpun menguatkan kemampuannya melalui forum diskusi seminar, atau *workshop*.
- 3) Pembinaan dosen senior terhadap dosen muda melalui *team teaching* dalam perkuliahan yang dibinanya.

### 7. Sanksi

Jenis sanksi yang diberikan oleh Unhasy Tebuireng Jombang yaitu:

a. Sanksi diberikan kepada pegawai yang lalai, tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi hukum sesuai

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- b. Bagi dosen yang tidak menjalankan kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi berupa:
  - 1) Peringatan atau teguran (lisan/tertulis) sesuai derajat pelanggarannya.
  - 2) Pembatasan/pengurangan atas hak dosen yang diberikan.